

# ***Jalan Hadat* Perkawinan Dayak Siang Umat Hindu Kaharingan Di Kecamatan Siang Selatan Kabupaten Murung Raya**

Oleh

Handoko, Hamida, Nyoman Sarma

Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka

## **Abstract**

*Jalan Hadat* Perkawinan as one of the moral and ethical guidelines for the Hindu Kaharingan community Dayak Siang tribe, which has tended to experience a decline in function and meaning in the socio-cultural reality in the Hindu Kaharingan community, also does not rule out the possibility of extinction threshold. One of the micro threats to support the success of this preservation effort is to examine specifically and deeply the *Jalan Hadat* Perkawinan about the process of function and philosophical meaning. The results showed that in the process of the *Jalan Hadat* is a set of social norms and values as a moral and ethical guide for the Hindu Kaharingan community Dayak Siang tribe in attitude and behavior towards God, the spirits of the ancestors, nature, with himself as a human being and society. Based on the analysis of the process, it was also found that contextually the *Jalan Hadat* developed philosophical functions and meanings. Therefore the *Jalan Hadat* needs to be preserved and still applied so that the norms and values contained therein can be redefined according to the actual substance in the cultural reality of the Hindu Kaharingan community of the Dayak Siang tribe.

Keywords : *Jalan Hadat Perkawinan, Dayak Siang*

## **I. PENDAHULUAN**

Agama Hindu adalah agama yang bersifat universal untuk semua umat berkembang menurut kondisi dan waktu. Keyakinan merupakan prinsip dasar dalam agama Hindu yang dianggap teguh, semakin arif dan bijaksana perilaku maka dikatakan telah mengamal ajaran agama dengan baik dan melaksanakan berbagai petunjuk yang diajarkan oleh agama. Artikel yang ditulis oleh (Merliana, 2019) juga mengungkapkan bahwa agama Hindu memiliki pedoman bagi umatnya dalam menjalankan kehidupan didunia dengan tetap berpegang teguh kepada

peningkatan kepercayaan dan penyerahan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Salah satu hal yang dilakukan bagi umat Hindu adalah dengan melakukan penyerahan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai wujud cinta kasih yang menjadi jalan untuk menuntun seseorang dalam melakukan perbuatan dharma sesuai dengan ajaran agama Hindu. Ajaran Agama Hindu mengajarkan umatnya untuk melaksanakan yadnya atau persembahan suci sebagai bentuk cinta kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa dimana salah satu

Yadnya yang dilakukan oleh umat Hindu adalah upacara perkawinan.

Kalimantan Tengah sebagai salah satu propinsi yang ada di Indonesia memiliki agama yang mana masyarakat dayak menganut kepercayaan tersebut yang disebut Hindu Kaharingan. Hindu Kaharingan merupakan agama yang memiliki identitas dan ciri khas yang membedakannya dari agama lain. (Eka, 2009) menyatakan bahwa salah satu yang paling menonjol adalah upacara perkawinan dimana terdapat bermacam-macam atau keberagaman dalam pelaksanaan upacara dan sarana upacaranya. Menurut ajaran Agama Hindu Kaharingan perkawinan adalah suci dan harus dilaksanakan oleh setiap pasangan yang akan hidup berumah tangga yang mempunyai kesadaran tentang tanggung jawab sebagai suami dan istri dan yang paling penting adalah bagaimana suami istri tersebut mampu mengedepankan ajaran agama. Perkawinan bukan hanya direkayasa atau dibuat-buat tetapi sudah tertuang dalam Kitab Suci Panaturan yang merupakan pedoman hidup bagi setiap umat manusia. Asal usulnya pun tidak diragukan lagi, jika berdasarkan uraian yang disampaikan di Kitab Suci Panaturan bahwa seorang wanita dan seorang laki-laki setelah menginjak dewasa memiliki kewajiban untuk hidup berumah tangga.

Suku Dayak Siang yang merupakan suku dayak yang ada di Kecamatan Siang Selatan Kabupaten Murung Raya mempunyai adat istiadat dan kebudayaan yang di junjung tinggi serta dipatuhi dan dilaksanakan oleh masing-masing orang. Seperti falsafah yang sekarang dipakai oleh masyarakat Kalimantan Tengah yakni falsafah budaya *Batang* dimana suku Dayak Siang adalah sebuah suku yang mempunyai suatu kehidupan tradisional dimana dalam menjalani kehidupan sangat menjaga kekeluarga yang masih hubungan darah agar tinggal di suatu wilayah tertentu, salah cara untuk tetap mempererat hubungan dalam keluarga adalah dengan melaksanakan perkawinan. Cara demikian, di samping untuk menjaga keutuhan keluarga kerabat, memelihara warisan keluarga juga sebagai upaya untuk mentaati adat istiadat yang mereka wariskan dari generasi ke generasi. Salah satu yang dilakukan oleh umat Hindu Kaharingan yang ada di Kecamatan Siang Selatan Kabupaten Murung Raya adalah dengan melaksanakan upacara perkawinan yang tidak bisa lepas dengan tatanan kehidupan masyarakat. Upacara perkawinan sangat penting untuk dipahami baik dari makna, bentuk, maupun prosesi perkawinannya. Namun umat Hindu Kaharingan yang ada di Kecamatan Siang Selatan masih kurang

mengetahui maksud dan makna dalam proses pelaksanaan Jalan Hadat perkawinan tersebut. Hal ini menjadikan perlu adanya penguatan untuk mengetahui proses, fungsi dan makna filosofis dari Jalan Hadat Perkawinan Dayak Siang Umat Hindu Kaharingan di Kecamatan Siang Kabupaten Murung Raya sehingga nanti dapat digunakan sebagai dasar dalam penyampaian pemahaman dan memberikan manfaat bagi masyarakat Dayak Siang. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Mengetahui proses pelaksanaan upacara *Jalan Hadat* perkawinan Dayak Siang umat Hindu Kaharingan di Kecamatan Siang Selatan Kabupaten Murung Raya, 2) Mengetahui fungsi upacara *Jalan Hadat* perkawinan Dayak Siang umat Hindu Kaharingan di Kecamatan Siang Selatan Kabupaten Murung Raya, 3) Mengetahui makna filosofi *Jalan Hadat* perkawinan Dayak Siang Umat Hindu Kaharingan di Kecamatan Siang Selatan Kabupaten Murung Raya. Tema tentang penelitian yang membahas tentang perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Dayak Siang masih belum ada yang melakukan, sehingga penelitian ini perlu dilakukan untuk memperdalam makna filosofi yang terdapat dalam perkawinan menurut adat Dayak Siang.

## **II. PEMBAHASAN**

### **2.1 Konsep**

Kitab suci Panaturan (Penyusun, 2003) menjelaskan tentang perkawinan dan asal usul adanya Jalan Hadat perkawinan masyarakat Hindu Kaharingan suku Dayak serta bagian-bagian Jalan Hadat terdapat pada (Pasal 30 : 109-115). Dijelaskan juga dalam Panaturan bahwa tata cara perkawinan antara *Raja Garing Hatungku* dengan *Kameluh Endas Bulau Lisan Tingang* merupakan contoh bagi keturunan *Raja Bunu* yang merupakan leluhur dari masyarakat Dayak. Ada beberapa konsep yang berhubungan dalam penelitian ini :

#### **2.1.1 Jalan Hadat**

*Jalan Hadat* Perkawinan adalah atau yang lazimnya dikenal oleh masyarakat yang pada umumnya sebagai Jujuran atau mas kawin. Jujuran atau mas kawin adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki bagi calon mempelai perempuan dan keluarganya pada upacara perkawinan yang berdasarkan ketentuan hukum Adat Dayak Siang yang berlaku serta tradisi dalam keluarga mempelai perempuan. *Jalan Hadat* dalam upacara perkawinan masyarakat dayak Siang, sesungguhnya yang menjadi intinya adalah bagaimana sebuah komunikasi yang akan terjalin antara keluarga luas dan pihak-pihak yang bersangkutan serta merupakan refleksi etika hidup masyarakat Dayak khususnya seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dan keluarganya.

Penerapan *Jalan Hadat* ini bermuara dalam upaya mempertahankan hubungan sosial kemasyarakatan agar tetap berjalan dengan keadaan serasi, selaras dan seimbang, terutama hubungan sosial dengan anggota keluarga yang tercakup dalam temali kekerabatan darah dan temali kekerabatan perkawinan. *Jalan Hadat* yaitu berpedoman pada “*Tinan Sangumang*”/Indu *Sangumang* (Raja *Garing Hatungku* dan Nyai *Endas Bulau Lisan Tingang*), yang mana diriwayatkan bahwa Tuhan semesta alam (Ranying Hatalla) sebelum menurunkan manusia ke bumi ini, di alam atas telah terjadi perkawinan antara Nyai *Endas Bulau Lisan Tingang* (*Tinan Sangumang/Indu Sangumang*) dengan Raja *Garing Hatungku*. Namun setelah menikah, Nyai *Endas Bulau Lisan Tingang* tidak mau berkumpul dengan suaminya sebab dia merasa kurang persyaratan perkawinannya. Raja *Garing Hatungku* bertanya apakah yang kurang, kemudian Nyai *Endas Bulau Lisan Tingang* meminta pelaku (mas kawin) atau *Jalan Hadat* sebagai bukti bahwa dia sudah kawin dan sebagai modal hidup yang dapat diperlihatkan kepada anak cucunya nanti.

### 2.1.2 Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu perantara

dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim seksual. Umumnya perkawinan dijalankan dengan maksud untuk membentuk keluarga. Hal ini seperti yang tertuang dalam Kitab Suci Panaturan Pasal 30 ayat 24-25 yaitu :

*Katanggar janji katukas malalus lunuk hakaja panting, baringen hatamui bum-bung uras jadi, ewen Raja Uju Hakan-duang gandang halaban buli, hayak nampara inanatap karen jalan hadat ije akan inyarah, huang katika malalus gawin lunuk hakaja panting te.*

Artinya:

Ketetapan waktu dan saat pelaksanaan Upacara Perkawinan sudah semuanya, Raja Uju Hakanduang pulang kembali dan mulai mempersiapkan semua jalan hadat yang akan diserahkan sisa Upacara Perkawinan.

*Jadi umbet katika ewen malalus gawin lunuk hakaja panting, akan Raja Garing Hatungku ewen ndue Nyai Endas Bu-lau Lisan Tingang, te Raja Uju Hakan-duang janjaruman akan RANYING HATALLA auh janjalunan ewen sahelu bara haguët.*

Artinya:

Sudah tiba saatnya mereka akan melaksanakan Upacara Perkawinan Raja Garing Hatungku dengan Nyai Endas Bulau Lisan Tingang, maka Raja Uju Hakanduang memberitahukan terlebih dahulu tentang keberangkatan mereka kepada Ranying Hatalla.

Menurut ajaran agama Hindu upacara perkawinan adalah suci yang harus dilaksanakan oleh setiap pasangan yang akan hidup berumah tangga. Setiap pasangan yang ingin membentuk rumah tangga harus sadar tentang tanggung jawab sebagai suami istri dan yang

paling penting adalah bagaimana sepasang suami istri tersebut mampu mengedepankan ajaran agama terutama bila ia ingin melangsungkan perkawinan.

### **2.1.3 Dayak Siang**

Artikel (Affandi, 2017) menyebutkan bahwa suku Dayak Siang, adalah suatu dari puluhan suku dayak yang terbesar di Kalimantan Tengah, yang berada di kecamatan Laung Tuhup, kecamatan Barito Tuhup Raya, kecamatan Murung dan Tanah Siang atau daerah Puruk Cahu serta Sungai Laung dan Sungai Bomban, selain itu juga terdapat disekitar Sungai Babuat. Populasi suku Dayak Siang diperkirakan sebesar 86.000 orang. Suku Dayak Siang sebenarnya terdiri dari 2 kelompok suku, yaitu Siang yang disebut sebagai Dayak Siang dan Murung yang disebut sebagai Dayak Siang Murung, di mana Dayak Siang Murung kebanyakan mendiami daerah pinggiran Sungai Barito dan Sungai Bomban dan Dayak Siang terbesar di Tanah Siang, yaitu di sekitar Sungai Laung, Sungai Babuat dan Siang Selatan. Suku Dayak Siang baik itu Sondang maupun Murung memiliki bahasa yang amat unik dan berbeda dari bahasa Dayak lainnya dan jika suku dayak lain mempelajari bahasa Dayak Siang akan mengalami kesulitan pada pelafalan dari beberapa kata dan dialeknya.

### **2.1.4 Hindu Kaharingan**

Kata Hindu berasal dari nama sungai yang berada di India, yaitu sungai Sindhu yang sebelumnya disebut dengan Senthana Dharma yang menyebarkan keseluruh dunia. Agama Hindu dikenal dengan melalui perkembangan zaman yang disebut dengan 3 zaman yaitu Zaman Veda Kuna, Zaman Brahmana, Zaman Upanisad. Zaman-zaman tersebut mempunyai peninggalan yang berbeda, Zaman Veda merupakan zaman penulisan wahyu suci Veda yang pertama yaitu Rg Veda, Zaman Brahmana merupakan zaman yang ditandai dengan munculnya kitab Brahmana sebagai bagian dari Veda Suti yang disebut Karma Kanda, sedangkan kehidupan agama Hindu pada Zaman Upanisad bersumber pada ajaran-ajaran kitab Upanisad yang tergolong Sruti dijelaskan secara filosofis (Ngruh, 1999 hal. 21)

Kaharingan telah ada sejak awal penciptaan alam semesta, *Ranying Hatalla Langit* menciptakan manusia, dan sejak itu juga adanya kehidupan. *Ranying Hatalla Langit* telah mengatur segala sesuatunya untuk menuju jalan kehidupan kearah kesempurnaan yang kekal abadi. Dewasa ini berbicara tentang *Kaharingan* tentu tidak asing lagi di masyarakat Kalimantan Tengah, *Kaharingan* merupakan keyakinan atau kepercayaan suku Dayak yang menganut agama *Kaharingan* pada umumnya.

*Kaharingan* sebagai salah satu agama yang mengandung peserangkat aturan-aturan yang mengatur hubungan dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan lingkungannya. *Kaharingan* berasal dari kata Haring yang berarti hidup atau kehidupan.

### **2.1.5 Perspektif Filosofis**

Menurut Titib bahwa perspektif adalah cara pandang atau cara sisi pandang. Pada penelitian ini perspektif mempunyai pengertian pendapat atau pandangan yang berfungsi untuk mengkaji *Jalan Hadat* Perkawinan Dayak Siang terhadap pelaksanaan upacara yadnya, terutama sekali hubungannya dengan upacara manusia yadnya (Titib, 2003, hal. 17).

Berdasarkan pengertian perspektif tersebut di atas, maka yang akan dipandang adalah *Jalan Hadat* Pada Perkawinan Dayak Siang bukanlah sekedar bersifat formalitas dan bukan merupakan tradisi yang bersifat tradisional. Sebab upacara mempunyai dua aspek atau sisi pandang dengan pengertian yang bersifat keluar adalah perbuatan-perbuatan religi dengan segala bentuk proses lahiriah yang dapat dilihat dan dirasakan langsung oleh orang yang melaksanakannya, dan bersifat kedalam adalah sifat spiritual yang bertujuan untuk membentuk jiwa sempurna, karena upacara dimaksudkan

untuk menanam kebiasaan-kebiasaan yang bertujuan suci dan mulia. Sudut pandang terhadap *Jalan Hadat* Perkawinan Dayak Siang adalah bagaimana nilai-nilai dalam Agama Hindu, yang ada dalam *Jalan Hadat* Perkawinan Dayak Siang tersebut di Implementasikan atau diterapkan pada masyarakat umat Hindu Kaharingan. Sedangkan filosofis dalam penelitian ini adalah suatu kajian yang berdasarkan Filsafat.

### **2.2 Proses Pelaksanaan Upacara *Jalan Hadat* Perkawinan Dayak Siang**

Dalam pelaksanaan perkawinan yang ada di masyarakat Dayak Siang pada khususnya terdapat beberapa tahapan yang di lakukan :

#### **2.2.1 Proses *Pongumang Auh***

Proses ini merupakan sebuah proses yang dilakukan sebelum melakukan pelamaran atau yang biasa disebut "*Kisok Tasinok*" atau "*Pongumang Auh*". Pada tahap ini perwakilan pihak laki-laki menyampaikan niat atau maksud kepada pihak keluarga perempuan yang disebut *Pongumang Auh* dengan ditandai pemberian uang sesuai kemampuan. Setelah menerima *Kisok Tasinok*, maka pihak keluarga perempuan mengumpulkan keluarga dekat untuk melakukan perundingan dalam menentukan apakah *Kisok Tasinok* dapat

diterima atau tidak. Apabila telah ada keputusan, maka pihak keluarga perempuan akan menyampaikan pesan kepada pihak keluarga laki-laki untuk datang berkunjung ke rumah keluarga pihak perempuan. Batas waktu antara penyerahan *Kisok Tasinok* dengan keputusan yang diambil oleh pihak perempuan tidak lebih dari 3 bulan. Bukti kesungguhan dari pihak keluarga laki-laki dapat disampaikan melalui mantir adat atau menyampaikan mangkok yang berisi beras, telur ayam serta sejumlah uang yang dibungkus dengan kain kuning sebagai *Pongumang Auh* (Dilai wawancara, 22 Mei 2019).

### **2.2.2 Nyoro Kisok atau Sarana Upacara Jalan Hadat Perkawinan**

Tahap ini merupakan kelanjutan dari *Kisok Tasinok* atau *Pongumang Auh*, dalam bahasa Dayak Siang, tahap ini disebut "*Nucu Kisok Koruh*" dimana prosesnya adalah pihak keluarga laki-laki datang ke rumah keluarga pihak perempuan dengan membawa barang-barang *Kisok* yang berupa :

- a. *Piring Kisok* berjumlah 1-12 buah, maknanya sebagai tempat menyajikan makanan dan sangat berguna dalam kehidupan
- b. *Tapih Kisok* (sarung perempuan) berjumlah 1-3 lembar yang melambangkan pakaian perempuan

- c. *Uhing Sulou* (lonceng kecil / lonceng kaki) sebanyak 1 buah, dapat diganti dengan uang berjumlah Rp. 100.000;
  - d. *Lasung Salontak* (gelang perak) berjumlah 1 buah, dapat diganti atau dengan jumlah Rp. 100.000; atau setara dengan *cipon* 1.
  - e. *Duit Luang Kisok* berupa uang kontan Rp. 100.000; sama dengan *cipon* 1
  - f. *Apar Apek Kisok* (baki / alas pinangan) berjumlah 1 buah, yang dapat diuangkan sebanyak Rp. 90.000; atau setara dengan *cipon* 3.
  - g. *Bahalai Tudung Uwan*, merupakan kain hitam sepanjang dua meter yang diberikan kepada nenek mempelai perempuan.
  - h. *Pomengkam Beam*, adalah berupa benda adat seperti gong atau bisa juga emas murni yang beratnya ditentukan berdasarkan kesepakatan ataupun berupa barang berharga lainnya.
  - i. Pakaian perempuan, alat-alat kosmetik, sepatu, dan sandal.
- Pada tahap ini juga dibicarakan hal-hal yang berkenaan dengan acara perkawinan nantinya, yaitu tempat dan waktu pelaksanaan. Apabila lamaran ini ditolak oleh pihak perempuan, maka pihak perempuan harus mengembalikan seluruh barang-barang lamaran (*kisok*) yang telah diserahkan oleh pihak laki-laki. Selain itu juga pihak perempuan harus membayar *Ha'an Kisok* (ganti rasa malu) pihak laki-laki sebanyak

Rp.150.000,- atau *cipon 5*. sebaliknya bila pihak perempuan menerima *kisok* tersebut, maka proses akan berlanjut pada tahap berikutnya, yaitu "*kawin adat*" (Dilai wawancara, 22 Mei 2019). Berdasarkan uraian di atas, apabila lamaran ini ditolak oleh pihak perempuan, maka pihak perempuan harus mengembalikan seluruh barang-barang lamaran (*kisok*) yang telah diserahkan oleh pihak laki-laki. Selain itu juga pihak perempuan harus membayar *Ha'an Kisok* (ganti rasa malu) pihak laki-laki sebanyak Rp.150.000,- atau *cipon 5*.

#### **2.2.4 Ngana Ngisok**

Pengertian *Ngana* adalah bertamu atau bertandang, sedangkan *Ngisok* adalah bertanya jadi istilah *Ngana Ngisok* yaitu acara pertemuan antara keluarga pihak laki-laki dengan keluarga pihak perempuan. Hal-hal yang dibicarakan untuk mengambil kesepakatan bersama yaitu tentang 1) waktu atau jadwal pelaksanaan perkawinan, 2) syarat perkawinan yang mana apa saja yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki sesuai dengan aturan yang disampaikan dalam kitab suci Panaturan, hukum adat dan tradisi yang berlaku di pihak perempuan, 3) Besarnya Polaku yaitu mas kawin yang harus diserahkan, 4) Biaya pesta perkawinan, 5) Sanksi atau denda jika terjadi pembatalan atau penundaan oleh salah satu pihak.

#### **2.2.4 NOMPI Janji atau Nguan Popa**

*NOMPI Janji* berarti memastikan janji, dimana kedua belah pihak bertemu secara khusus untuk memastikan kapan waktu pelaksanaan perkawinan. Jika pada saat *Ngana Ngisok* hanya menentukan perkiraan bulannya saja, maka pada saat *Nakih* janji akan dibicarakan tanggal perkawinannya. Setelah diserahkan biaya perkawinan, maka pihak calon mempelai perempuan dapat melakukan persiapan perkawinan, demikian juga halnya dengan pihak mempelai laki-laki

#### **2.2.5 Pandong**

Langkah pertama adalah membuat *Pandong* yaitu sejenis Kandang yang terbuat dari kayu bulat disusun sedemikian rupa secara *bertumpuk*. Di dalam *Pandong* inilah kemudian hewan pesta *adat* itu (misalnya babi, sapi atau kerbau) ditempatkan.

#### **2.2.6 Pelaksanaan Perkawinan**

Pelaksanaan perkawinan yang dimaksud disini adalah upacara-upacara yang dilaksanakan sejak dari rumah pengantin pria sampai dengan peresmian perkawinan mereka di rumah pengantin wanita.

#### **2.2.8 Manyaki Ponganten (Hosaki Ponganten atau Ponganten Hatatai)**

Inti dari upacara perkawinan pada suku Dayak Siang adalah *Manyaki* Pengantin dimana *Manyaki* berarti

mengoleskan darah hewan korban ke beberapa bagian tubuh kedua mempelai oleh *Basi (Basi)*. Istilah *Ponganten Hasaki* berarti kedua mempelai dipoles dengan darah. Kedua mempelai duduk di atas sebuah gong sambil memegang sebatang pohon *sawang* (Ponjon Andong) yang diikat bersamaan dengan *Totok Uwoi* (sepotong rotan) dan *Rabayang* (tombak bersayap/sejenis tri sula). Jari telunjuk mereka menunjuk ke atas sebagai tanda bahwa mereka berdua bersaksi kepada *Ranying Hatalla Langit/Tuhan Yang Maha Esa*. Kaki mereka menginjak jala dan batu asah sebagai tanda bahwa mereka berdua juga bersaksi kepada penguasa alam bawah.

Kemudian dilanjutkan dengan acara penanaman pohon *Sawang*. Acara selanjutnya adalah jamuan makan bagi para hadirin. Selain itu kedua mempelai (biasa diberi ruang khusus) diberikan nasehat oleh para orang tua termasuk para *Luang*, yang mana acara ini disebut dengan upacara *Maningak Ponganten*.

### **2.3.1 Potiho Pali**

*Potiho Pali* adalah acara yang dilaksanakan sebagai tanda berakhirnya masa berpantangan bagi kedua mempelai. Karena setelah acara perkawinan, kedua mempelai harus menjalani masa *Pali* yaitu masa berpantangan selama tiga hari atau paling lama tujuh hari sejak hari perkawinan mereka berlangsung. Pantangan yang tidak boleh mereka

lakukan selama menjalani masa *Pali* adalah : Melakukan hubungan suami istri mengadakan perjalanan jauh. Setelah masa *Pali* habis, diadakan upacara *Potiho Pali* bagi kedua penganten yaitu ditandai dengan pemotongan satu ekor ayam kemudian kedua mempelai di *tampung tawar* oleh kedua orang tuanya masing-masing. Selanjutnya keduanya diajak berkunjung ke keluarga wanita (Koding, wawanacara : 23 Mei 2019).

### **2.2.9 Pokana Manantu (Penerimaan Manantu**

Pada upacara inilah orang tua suami menyerahkan *Pomengkam Beam* yang merupakan bagian dari *Jalan Hadat*, sebab pada saat *Hokana*, *Pomengkam Beam* ini hanya disebutkan tetapi tidak diserahkan. Dengan selesainya upacara *Pokana Monantu*, maka selesailah rangkaian upacara yang terkait dengan perkawinan. Dengan selesainya upacara *Pokana Monantu*, maka selesailah rangkaian upacara yang terkait dengan perkawinan. Urutan tata cara perkawinan yang lengkap seperti di atas adalah tata cara perkawinan yang ideal yang semestinya dilaksanakan oleh umat Hindu Kaharingan karena sudah merupakan ajaran suci Ranying Hatalla yang bersumber dari kitab suci *Panaturan* (kitab suci agama Hindu Kaharingan).

Memahami dari apa yang dijelaskan dalam Panturan di atas, bahwa

pelaksanaan *Nyoro Kisok* tidak hanya membicarakan kembali masalah kesepakatan kedua belah pihak tapi pelaksanaan ini sesuai yang telah difirmankan oleh *Ranying Hatalla Langit* / Tuhan Yang Maha Esa kepada *Raja Uju Hakanduang* disaat mereka melaksanakan upacara perkawinan bagi *Raja Garing Hatungku* dengan *Nyai Endas Bulau Lisan Tingang*. Maka berpedoman pada petunjuk rangkaian upacara perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan kemampuan masing-masing

### **2.3 Fungsi Upacara *Jalan Hadat* Perkawinan Dayak Siang**

#### **2.3.1 Fungsi Religius**

Fungsi religius dari *Jalan Hadat* Perkawinan Dayak Siang Umat Hindu Kaharingan di Kecamatan Siang Selatan Kabupaten Murung Raya yang dilaksanakan dan diyakini oleh umat Hindu Kaharingan suku Dayak Siang yang diterapkan dalam tatacara perkawinan serta tindakan keagamaan menyangkut atau berhubungan erat dengan Tuhan / Ranying Hatalla Langit.

#### **2.3.2 Fungsi Sosial**

Fungsi sosial dalam upacara *Jalan Hadat* yang dilaksanakan oleh umat Hindu Kaharingan di Kecamatan Siang Selatan sesuai teorinya Hasibuan, (Hasibuan, 2002) yang menyatakan sebagai keseluruhan sistem sosial, masyarakat menciptakan pola-pola

kelakuan yang terdiri atas norma-norma yang dianggap sah dan mengikat oleh anggota-anggotanya yang mmengambil bagian (partisipasi) dari sistem itu. Dalam upacara *Jalan Hadat* memang melibatkan masyarakat yang dapat membantu dalam pelaksanaan upacara, agar dapat terjalin kerja sama yang kuat, menguatkan iman yang dalam ajaran agama Hindu Kaharingan untuk saling menguatkan rasa bakti dari hati yang tulus ikhlas dari seseorang terhadap Tuhan / Ranying Hatalla Langit.

### **2.4 Makna Filosofis *Jalan Hadat* Perkawinan Dayak Siang**

#### **2.4.1 Makna Religius**

Makna religius merupakan ekspresi manusiawi, baik individual maupun sosial. Ekspresi seperti itu melambangkan suatu makna transenden. Agama bukan hanya sebagai simbol dan peraturan hidup, tetapi sebagai *lokus* (tepat) masalah makna dan simbol yang unsur-unsurnya mengacu pada sesuatu yang mengatasi lingkungan empiris. Simbol-simbol dapat membangkitkan perasaan dan keterkaitan lebih dari pada sekedar formulasi verbal dari benda yang mereka percayai sebagai lambang (Nottingham, 2002 hal. 68).

Menurut (Zaenal, 2009 hal. 151) nilai-nilai religius yang bersifat murni subjektif, sehingga sering kali sulit diterima akal sehat. Selain itu individu yang hendak memilih jalan religius tidak

bisa lain kecuali bisa menerima subjektivitas transendennya itu (subjektivitas yang hanya mengikuti jalan Tuhan) dan tidak lagi terkait baik pada nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal maupun tuntutan pribadi dan masyarakat.

Makna religius dalam upacara *Jalan Hadat* perkawinan adalah suatu bentuk nyata yang ditampilkan sebagai suatu sarana dalam upacara, khususnya upacara *Jalan Hadat* perkawinan di Kecamatan Siang Selatan. Umat Hindu Kaharingan meyakini adanya roh para leluhur bagian dari pada manifestasi Tuhan yang membantu dan melindungi umat manusia dari segala hal-hal yang bersifat memberikan dampak negatif bagi kehidupan kita sehari-hari (Tetun, wawancara : 22 Mei 2019).

Kajian mengenai makna filosofis *Jalan Hadat* ini meliputi bagian dari *Jalan Hadat* tersebut. Semua tindakan dan sarana dalam *Jalan Hadat* pada hakekatnya adalah perwujudan simbol-simbol ketuhanan yang mempunyai makna religius yang tinggi dalam memuja Tuhan beserta semua manifestasinya serta untuk menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan alam dan sesama.

#### **2.4.2 Makna Sosial**

Menurut (Ilon, 1990 hal. 135) bahwa proses perkawinan dalam

masyarakat Dayak ini merupakan perwujudan dari :

- a. Penyerahan diri kedua mempelai dari pihak keluarga.
- b. Pengakuan pihak laki-laki akan hak azasi perempuan.
- c. Pembayaran oleh pihak laki-laki sebagai simbol sikap moral yang luhur (materi simbolis).
- d. Pembayaran oleh pihak-pihak sebagai simbol sikap moral yang luhur (materi simbolis).
- e. Kesanggupan pihak laki-laki melaksanakan semacam program kerja dalam tugas perkawinannya.

Berdasarkan analisis proses dan fungsi dari *Jalan Hadat* peneliti memaparkan, menjelaskan dan menafsir makna *Jalan Hadat* dalam upacara perkawinan sebagai penuntun moral dan etika bagi masyarakat Hindu Kaharingan suku Dayak Siang terutama dalam hal membangun sebuah rumah tangga atau lingkungan sosial mikro. Dari keseluruhan *Jalan Hadat* tersebut ada yang bermakna khusus bagi kedua mempelai itu sendiri bagi keluarga maupun masyarakat. Pembayaran *Bahalai Tudung Uwan, Kampuh Kisok, Lemon Ico Kotonyok, Tajong, Apar Apek Kisok. Duit Logam* di atas merupakan satu simbol yang bermakna sikap sopan santun atau penghormatan pengantin laki-laki dan keluarganya terhadap keluarga dekat, keluarga jauh pihak

pengantin perempuan serta masyarakat yang diundang menghadiri upacara perkawinannya. Sedangkan pembayaran *Polaku, Kalantung Luang Kisok, Lamiang Ongui Kisok, Bulo Singah Siru, Duit Luang Kisok, Piring Kisok* dan *Hungkang Kolomu* merupakan pelambang ikrar dan tekad kedua pengantin tersebut untuk membentuk keluarga rumah tangga yang sejahtera dan harmonis.

Ajaran-ajaran suci dan luhur yang terkandung dalam ajaran tentang perkawinan memberikan pelajaran yang berharga bagi umat Hindu Kaharingan dalam menjalani kehidupan, karena hakekat perkawinan tidak hanya merupakan dorongan biologis saja, akan tetapi tutunan psikologis untuk mendapatkan keturunan dan membangun sang diri manusia secara utuh. Karena dalam upacara perkawinan memberikan nilai yang baik yaitu mendidik dalam mewujudkan cita-cita dan kebahagiaan hidup. Demikian juga halnya dengan pemberlakuan *Jalan Hadat* Perkawinan Dayak Siang Umat Hindu Kaharingan yang inti utamanya adalah bagaimana mengajarkan sikap moral dalam membentuk rumah tangga atau dalam perkawinan.

### III. SIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap proses, fungsi dan makna filosofis *Jalan*

*Hadat* Perkawinan Dayak Siang Umat Hindu Kaharingan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Adapun proses Syarat-syarat adat perkawinan di kalangan masyarakat Dayak Siang yang lazim dikenal dengan *Jalan Hadat* secara umum adalah terdiri atas : *Polaku, Tajong, Lemon Ico Kotonyok, Kampuh Kisok, Apar Tapek Kisok, Bahalai Tudung Uwan, Duit Luang Kisok, Bulo Singah Siru, Duit Logam* (Timbuk Tangga), *Kalantung Luang Kisok, Lamiang Ongui Kisok, Piring Kisok, Hungkang Kolomu, Nguan Popa*, dan *Pomengkam Beam*. Seperti itulah *Jalan Hadat* perkawinan pada masyarakat Hindu Kaharingan suku Dayak Siang yang harus diwujudkan dengan nyata, dapat didengar, dilihat dan dirasakan sebagai benda simbolis sikap moral.
2. *Jalan Hadat* Perkawinan Dayak Siang Umat Hindu Kaharingan mengandung fungsi :
  - a. Adapun makna filosofis yang terkandung *Jalan Hadat Dayak Siang* berupa *Bahalai Tudung Uwan, Kampuh Kisok, Lemon Ico Kotonyok, Tajong, Apar Apek Kisok, Duit Logam* di atas merupakan simbol yang bermakna sikap sopan santun atau penghormatan pengantin

laki-laki dan keluarganya terhadap keluarga dekat, keluarga jauh pihak pengantin perempuan serta masyarakat yang diundang untuk menghadiri upacara perkawinan. Sedangkan pembayaran *Polaku*, *Kalantung Luang Kisok*, *Lamiang Ongui Kisok*, *Bulo Singah Siru*, *Duit Luang Kisok*, *Piring Kisok* dan *Hunggang Kolomu* merupakan perlambangan ikrar dan tekad kedua pengantin tersebut untuk membentuk keluarga rumah tangga yang sejahtera dan harmonis.

- b. Secara kontekstual dalam *Jalan Hadat* perkawinan terkandung sejumlah makna sosiologis sebagai penuntun moral dan pedoman etika bagi masyarakat Hindu Kaharingan suku Dayak dalam bersikap dan berperilaku. Makna tersebut dalam upaya mempertahankan hubungan sosial kemasyarakatan agar tetap berjalan dalam keadaan serasi, selaras dan seimbang, terutama hubungan sosial dengan anggota keluarga yang tercakup dalam kekerabatan darah dan kekerabatan perkawinan.
- c. Sesuai kenyataan proses *Jalan Hadat*, tampak secara nyata makna estetis teranyam dalam

keseluruhan bagian *Jalan Hadat* yang begitu sederhana tetapi syarat dengan fungsi dan makna sakral. Sesuai dengan pemaknaan simbol dari proses *Jalan Hadat* perkawinan Dayak Siang Umat Hindu Kaharingan terdapat begitu banyak ungkapan-ungkapan yang mengandung nilai-nilai pendidikan dan pengajaran bagi masyarakat Hindu Kaharingan yang dapat dipergunakan sebagai piranti konseptual dalam upaya mencapai kesejahteraan hidup.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, M. (2017). Penguatan keberaksaraan perempuan suku dayak siang di desa bahitomu melalui pendekatan keterampilan. *Jurnal AKRAB*, VIII No. 2, 49–59. Retrieved from <https://jurnalakrab.kemdikbud.go.id/jurnalakrab/issue/view/20>
- Eka, N. (2009). *Jalan Adat Perkawinan pada Masyarakat Hindu Kaharingan Dayak Ngaju*. Denpasar: Tesis Universitas Hindu Indonesia.
- Hasibuan, S. R. (2002). *Manusia Dan Kebudayaan Indonesia Teori dan Konsep*. Jakarta: Dewan Rakyat.
- Ilon, Y. N. (1990). *Ilustrasi dan Perwujudan Lambang Batang*

*Garing dan Dandang Tingang  
Sebuah Konsepsi Memanusiakan  
Manusia Dalam Filsafat Suku  
Dayak Ngaju Kalimantan.  
Kalimantan Tengah.*

Merliana, N. P. E. (2019). Peranan  
Sradha dan Bhakti Dalam  
Menangkal Pengaruh Negatif  
Media Sosial. *Widya Katambung*,  
10(1).

Ngurah, I. G. M. (1999). *Buku  
Pendidikan Agama Hindu Untuk  
Perguruan Tinggi*. Surabaya:  
Paramita.

Nottingham, E. K. (2002). *Agama dan  
Masyarakat Suatu Pengantar  
Sosialisasi Agama*. Jakarta: PT  
Raya Grafindo Persada.

Penyusun, T. (2003). *Panaturan*.  
Palangkaraya: Majelis Besar  
Agama Hindu Kaharingan Pusat  
Palangka Raya.

Titib, I. M. (2003). *Teologi dan Simbol-  
Simbol Dalam Agama Hindu*.  
Surabaya: Paramita.

Zaenal, A. (2009). *Filsafat Manusia  
Memahami Manusia Melalui  
Manusia*. Bandung: Rosda.